

STANDAR PELAYANAN TERA ATAU TERA ULANG UTTP DI KANTOR DARI LUAR KOTA

DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang.
5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal.
6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera / Tera Ulang UTTP
8. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.

A. SERVICE DELIVERY

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	: 1. Tera wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP produksi dalam negeri dan asal impor sebelum ditawarkan, dijual, disewakan, diserahkan atau diadakan sebagai persediaan. 2. Tera Ulang wajib dilakukan (Permendag No. 68 Tahun 2018) terhadap UTTP yang: a. Habis masa berlaku tanda sahnya b. Tanda tera rusak dan/atau kawat segelnya putus c. Dilakukan perbaikan atau perubahan yang dapat mempengaruhi penunjukan d. Penunjukannya menyimpang dari syarat teknis UTTP 3. UTTP yang wajib ditera/ditera ulang (Permendag No. 67 Tahun 2018) adalah UTTP yang dipergunakan untuk: a. Kepentingan umum b. Usaha c. Menyerahkan atau menerima barang d. Menentukan pungutan atau upah

		<p>e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. UTTP yang dapat ditera/ditera ulang oleh Unit Metrologi Legal (Permendag No. 115 Tahun 2018) harus sesuai dengan Ruang Lingkup yang ditetapkan dalam SKKPTTU UTTP.</p>
<p>2. Sistem, mekanisme dan prosedur</p>	<p>:</p>	<pre> graph TD A[Pengembalian UTTP pada WTU disertai rekomendasi tera/tera ulang ke UML B] --> B[Pengajuan permohonan tera/tera ulang ke UML B] B --> C[UML B meregister dan memeriksa UTTP] C --> D[Sesuai] C --> E[Tidak Sesuai] E -.-> F[TTU di UML lain] D --> G[Penera UML B melakukan pemeriksaan dan pengujian UTTP sesuai Syarat Teknis] G --> H[Tidak Lolos] G --> I[Lolos] H --> J[Reparasi oleh Reparator] J --> K[Tidak Lolos] J --> L[Lolos] K --> M[Pembubuhan Tanda Batal] L --> N[Pembubuhan Tanda Sah] I --> N F --> N M --> O[Penyerahan UTTP ke WTU] N --> O O --> P[Penyerahan UTTP ke WTU] </pre>
<p>3. Waktu pelayanan</p>	<p>:</p>	<p>Waktu uji berdasarkan jenis dan kondisi UTTP. Untuk kondisi UTTP baik, estimasi waktu adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meter kayu : 10 menit 2. Takaran 15 menit 3. Timbangan <ol style="list-style-type: none"> a) Sentisimal : 30 menit b) Meja : 15 menit c) Dacin Logam :15 menit

			d) Elektronik : 20 menit e) Pegas : 30 menit f) Cepat : 30 menit g) Bobot insut : 30 menit h) Neraca : 30 menit 4. Anak Timbangan : 10 menit
4.	Biaya pelayanan	:	Sesuai dengan peraturan yang berlaku pada UML B
5.	Produk layanan	:	Tanda Tera, Kwitansi Retribusi Tera/Tera Ulang, Stiker
6.	Pengaduan layanan	:	Telp: (0334) 8781544 Hotline : 0812-5757-5154 Email: metrologi.lumajang@gmail.com Instagram: @metrologi.lumajang

B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 2. Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 3. Peraturan Bupati No. 11 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. 4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang. 5. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2018 tentang Unit Metrologi Legal. 6. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang 7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Tera / Tera Ulang UTTP 8. SK Dirjen PKTN tentang Syarat Teknis.
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: Cerapan tera dan tera ulang, Cap Tanda Tera (CTT), peralatan pengolah data, kwitansi retribusi pelayanan tera/tera ulang, daftar biaya retribusi daerah yang berlaku
3.	Kompetensi pelaksana	: <p>Penera:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki sertifikat pegawai berhak 2. Memahami sistem administrasi dan pelayanan <p>Pembantu teknis dan penerima retribusi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami sistem administrasi dan pelayanan
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan WTU dan UTTP harus dilaksanakan dengan benar untuk menghindari tertukarnya UTTP. 2. Pemeriksaan dan pengujian UTTP harus dilaksanakan dengan teliti dan benar sesuai syarat teknis masing-masing UTTP
5.	Jumlah pelaksana	: 4 Orang terdiri dari: 1 orang penera (merangkap ketua sidang), 2 orang pembantu teknis, 1 orang penerima retribusi
6.	Jaminan pelayanan	: Pelayanan tidak diskriminatif, semua UTTP yang sesuai dengan persyaratan akan segera diproses; UTTP yang tidak memenuhi syarat akan dilakukan reparasi oleh reparatir hingga sesuai dengan syarat teknis;
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya kwitansi retribusi sebagai bukti pembayaran tera/tera ulang yang sah. 2. Pembubuhan tanda tera sebagai jaminan dalam kebenaran pengukuran serta ketertiban dan

			kepastian hukum dalam penggunaan UTTP
8.	Evaluasi pelaksana	kinerja	: <ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi dilaksanakan secara rutin setiap rapat Sub-Substansi Metrologi Legal 2. <i>Surveillance</i> dari Direktorat Metrologi Kementerian Perdagangan yang dilaksanakan minimal satu kali dalam dua tahun sesuai dengan Permendag No 115 Tahun 2018 untuk menjamin mutu dan kualitas pelayanan kemetrolgian